BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 023/K.SN-17/PM.00.02/5/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan Sebagai Bentuk Pencegahan

Watansoppeng, 4 Mei 2020

Kepada Yth.
Bupati Soppeng
di-
Watansoppeng

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran tertanggal 30 April 2020 dan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Pasal 22A, mengatur, pada ayat :

1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- Pasal 22B, mengatur, pada ayat :
Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

c) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
e) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
i) Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan;

- Pasal 71, mengatur, pada ayat :

1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 73, mengatur, pada ayat :

1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
   a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
   b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
   c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

II. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 76, mengatur, pada ayat :

1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang :
   a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

III. Perbawaslu Nomor 21 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Pasal 5, mengatur, pada ayat :

1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.

IV. Berdasarkan ketentuan dalam huruf I, II, dan III dan sebagai bentuk pencegahan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mengimbau kepada Bupati Soppeng yang berpotensi sebagai Calon Petahana sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Tidak melakukan pemberian uang atau materi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Tidak melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sebagaimana diatur dalam 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sampai adanya ketentuan tertulis yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam hal penundaan Pilkada serentak Tahun 2020.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng
3. Kajari Soppeng di Watansoppeng
4. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng